



LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
KOTA DENPASAR

TAHUN 2022



**DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
KOTA DENPASAR**

**Jalan Gatot Subroto VI/J No.32 Denpasar,
Telp. 0361- 9075751
<https://tenagakerja.denpasarkota.go.id/>**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena berkat asung kertha wara nugrahaNya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar tahun 2022 dapat selesai tepat pada waktunya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Kami menyadari bahwa LKjIP Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2022 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu masukan, saran, pendapat maupun kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Akhir kata, terimakasih kami sampaikan kepada para pihak yang telah berperan hingga tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2022 ini.

Denpasar, Januari 2023
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
Kota Denpasar



Ir. Nyoman Ngurah Jimmy Sidharta W, MT
Pembina Utama Muda
NIP.19640913 199303 1006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Isu Strategis	4
1.4 Struktur Organisasi	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
2.1 Rencana Strategis	10
2.2 Indikator Kinerja Utama	15
2.3 Rencana Kinerja Tahunan	17
2.4 Perjanjian Kinerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja	19
3.2 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja	27
3.3 Akuntabilitas Keuangan	34
BAB IV PENUTUP	37
4.1 Kesimpulan	37
4.2 Saran-saran	38

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- b. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022
- c. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- d. Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- e. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan Tahun 2022
- f. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022
- g. Rencana Aksi Perubahan Atas Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022
- h. Pengukuran Kinerja Tahun 2022
- i. Pengukuran Kinerja Triwulan Tahun 2022
- j. Realisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2022

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Sasaran 1

Tabel 3.2 Program dan Kegiatan Sasaran 1

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Sasaran 2

Tabel 3.4 Program dan Kegiatan Sasaran 2

Tabel 3.5 Target dan Realisasi Sasaran 3

Tabel 3.6 Program dan Kegiatan Sasaran 3

Tabel 3.7 Program dan Kegiatan Tahun 2022

Tabel 3.8 Target dan Realisasi Anggaran 2022

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar bukan hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan tersusunnya LKjIP ini setiap OPD dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek - praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2022 merupakan pertanggungjawaban secara transparan mengenai keberhasilan maupun kekurangan dalam mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar. Sasaran dan target tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar.

Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar adalah Mengurangi Pengangguran. Selain itu untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut maka Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar melaksanakan beberapa program, antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Program Penempatan Tenaga Kerja
4. Program Hubungan Industrial

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel. Dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut setiap instansi pemerintah membuat Rencana Strategis untuk masa lima tahun serta menyusun Rencana Kinerja Tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan.

Rencana Kinerja Tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja. Selanjutnya, realisasi atas pelaksanaan RENSTRA dan Rencana Kinerja Tahunan tersebut dipertanggungjawabkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada setiap akhir tahun anggaran.

Untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah. IKU merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai media pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2022 secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2022 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2021-2026.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan LKjIP Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar tahun 2022 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara review Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah
10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar

-
11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021

1.3 Isu Strategis

Isu Strategi Indonesia saat ini baru dapat mengisi pangsa pasar kerja luar negeri yang tergolong rendah kualifikasinya. Kualifikasi ini sesuai dengan kondisi pasar kerja Indonesia yang ditandai setidaknya oleh pasar kerja yang bersifat dualistik, antara lapangan kerja formal dan informal.

Tenaga kerja Kota Denpasar diharapkan dapat bersaing dalam mengisi pangsa pasar kerja luar negeri dengan kualifikasi yang lebih tinggi. Dengan rendahnya kualifikasi tenaga kerja migran, banyak tenaga migran mengalami permasalahan hukum di negara penempatan dan banyak tenaga migran tidak mendapatkan perlindungan dalam mendapatkan hak dan keselamatannya. Selain tata kelola penempatan migran yang perlu ditingkatkan dalam melindungi pekerja migran terutama di dalam negeri, pendekatan penegakkan hukum terhadap kebijakan migrasi di Negara-negara tujuan menempatkan pekerja migran khususnya pekerja rumah tangga pada posisi yang lemah.

Adapun isu strategis terhadap jaminan ketenagakerjaan di Kota Denpasar adalah:

1. Tenaga Kerja Tidak Berkompeten dan Tidak Bersertifikasi
2. Perluasan Kesempatan Kerja Rendah
3. Kesejahteraan dan Perlindungan Tenaga Kerja Belum Memadai

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar sebagai sebuah OPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota Denpasar dibidang ketenagakerjaan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Untuk dapat melaksanakan kewenangannya secara optimal maka diperlukan upaya-upaya strategis untuk dapat menjawab tuntutan dan keinginan masyarakat dan dunia usaha. Untuk maksud tersebut diperlukan analisis terhadap permasalahan dan solusi yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

Permasalahan

1. Meningkatnya jumlah angkatan kerja dan kurangnya penempatan tenaga kerja baik dalam maupun luar negeri.
2. Banyaknya pencari kerja yang belum menyadari manfaat daripada pembuatan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) sebagai syarat untuk melamar pekerjaan dan kurangnya kesadaran untuk melapor kembali ke Dinas Tenaga kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar setelah diterima bekerja di perusahaan atau instansi pemerintah.
3. Rendahnya SDM yang berkompentensi dan bersertifikasi.
4. Belum optimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja serta hubungan industrial.

Solusi

1. Menciptakan seluas-luasnya lapangan kerja, baik berupa penyelenggaraan bursa kerja, informasi lowongan pekerjaan, pengembangan proyek-proyek pemagangan tenaga kerja dan meningkatkan kerjasama di Bidang Ketenagakerjaan antar sesama pemangku kepentingan yang berperan dalam bidang ketenagakerjaan melalui penyediaan informasi dan kordinasi penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Melakukan sosialisasi pentingnya pencari kerja dalam memanfaatkan kartu AK/I sebagai sumber data ketenagakerjaan bagi pemerintah dan instansi yang membidangi ketenagakerjaan, meningkatkan pengembangan layanan atau memperbaharui sistem aplikasi pembuatan kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK/I) agar berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi terkini, kemudahan dalam pengoperasian AK/I, meningkatkan fasilitas atau dalam hal pemberian informasi terkini bagi pelayanan AK/I.
3. Mendorong agar setiap LPKS/SMK menjalin kerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk mencetak tenaga kerja atau lulusannya agar memiliki sertifikasi kompetensi.
4. Mengupayakan penciptaan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan serta peningkatan kesejahteraan pekerja.

1.4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dibentuk berdasarkan Perwali Kota Denpasar Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Pamong Praja. Secara rinci Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar
2. Sekretariat
 - a. Sekretaris Dinas
 - b. Kasubag. Umum dan Kepegawaian
 - c. Kasubag. Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Pembinaan dan Pelatihan terdiri dari :
 - a. Kepala Bidang Pembinaan dan Pelatihan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda
4. Bidang Perluasan Kesempatan Kerja terdiri dari :
 - a. Kepala Bidang Perluasan Kesempatan Kerja
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda
5. Bidang Hubungan Industrial terdiri dari :
 - a. Kepala Bidang Hubungan Industrial
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda
6. Kelompok jabatan Fungsional
 - a. Mediator
 - b. Pengantar Kerja

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kota Denpasar dibidang ketenagakerjaan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar mempunyai fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ketenagakerjaan
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Ketenagakerjaan
- d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

1.5. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai media penggambaran pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar selama tahun 2022. Capaian Kinerja (*performance results*) tahun 2022 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, isu strategis, struktur organisasi dan sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar tahun 2022

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Menjelaskan muatan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar tahun 2022

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan pengukuran capaian kinerja organisasi, analisis dan evaluasi kinerja yang dilakukan terhadap sasaran ataupun target yang telah ditetapkan serta realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup

Menjelaskan tinjauan umum dari LKjIP Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Kota Denpasar Tahun 2022, permasalahan dan kendala umum yang berkaitan dengan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar serta saran yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang

Lampiran :

Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022, Pengukuran Kinerja Tahun 2022, Pengukuran Kinerja Triwulan Tahun 2022, Realisasi Kegiatan Tahun 2022, Rencana Aksi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar merupakan kerangka pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar untuk periode waktu 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi dan program, Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan khususnya bidang ketenagakerjaan mengacu pada visi dan misi Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2021-2026, yaitu:

VISI

“KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU”

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi yaitu :

MISI

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan dan kesiapsiagaan bencana.
3. Kejujuran dan spirit sewakadarma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
4. **Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.**
5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali.

Mengacu pada misi 4 yaitu : “Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana”

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir Tahun 2026
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,62	7,42	7,22	7,02	6,82	6,62	6,62

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar yang mengacu pada Indikator Kinerja Daerah Kota Denpasar

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir Tahun 2026
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	Persen	85%	87%	88%	89%	90%	90%	90%
2	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Kewirausahaan	Persen	83%	88%	91%	93%	96%	99%	99%
3	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar Yang Ditempatkan	Persen	32.9%	35%	36%	37%	38%	39%	39%
4	Besaran Kasus Yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	56%	60%	61%	63%	65%	67%	67%
5	Besaran Pekerja/buruh yang Menjadi Peserta Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	54%	57%	59%	61%	63%	64%	64%

2.1.3 Program dan Kegiatan

Rencana program kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dilaksanakan sebagai implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi yang telah disampaikan diatas. Sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2021-2026, Rencana Program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Terdiri dari kegiatan :

- a. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
- b. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- c. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)

Program Penempatan Tenaga Kerja

Terdiri dari kegiatan :

- a. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
- b. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- c. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
- d. Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

Program Hubungan Industrial

Terdiri dari kegiatan :

- a. Pencegahan dan Penyelesaian Prselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Rencana Program Penunjang

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan

2.2 Indikator Kinerja Utama

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama, berpedoman pada pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap Lembaga atau Instansi Pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi

Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini:

- OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar
- Tugas Pokok : 1 Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Ketenagakerjaan dan tugas pembantuan yang diberikan Walikota
- Fungsi : 1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ketenagakerjaan
2 Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan
3 Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Ketenagakerjaan
4 Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

NO	KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Mengurangi Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	Badan Pusat Statistik Kota Denpasar	

2.3 Rencana Kinerja Tahunan

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Tenaga dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dapat dilihat pada formulir Rencana Kinerja Tahunan terlampir.

2.4 Perjanjian Kinerja

A. Pengertian

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya

yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang menghasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang menghasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

B. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberi penghargaan dan sanksi
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar untuk Tahun 2022, secara rinci dapat dilihat pada formulir Perjanjian Kinerja terlampir.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi maka perlu dilakukan pengukuran kinerja secara berkala (triwulan) dan tahunan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2022 (terlampir) yang telah ditetapkan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Adapun dokumen pengukuran kinerja triwulan dan tahunan (terlampir).

3.2 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

Analisis dan evaluasi kinerja akan dilakukan terhadap sasaran-sasaran ataupun target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar. Evaluasi terhadap capaian-capaian kinerja merupakan sebuah tuntutan mengingat pesatnya dinamika masyarakat yang berdampak pada tuntutan akan penyediaan layanan oleh pemerintah yang semakin berkualitas, melalui pelaksanaan evaluasi kinerja yang digunakan secara periodik akan membantu sebuah organisasi dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Adapun hasil analisis terhadap pengukuran kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja

Untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja, indikator kinerjanya dapat digambarkan pada tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1

Indikator Kinerja Utama	Target 2022 (RPJMD)	Realisasi 2022
1. Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	87%	67%
2. Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Kewirausahaan	88%	63%

Pada Indikator Kinerja Persentase Tersalurnya Tenaga Kerja Yang Mengikuti Pelatihan, bertujuan untuk membentuk tenaga kerja yang terampil dan mandiri. Melalui kegiatan pelatihan ini diharapkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja meningkat sehingga mampu berkompetisi baik di dalam maupun di luar negeri. Pada tahun 2022 ini, jumlah tenaga kerja yang dilatih pada Uji Kompetensi sebanyak 200 orang dan jumlah pencari kerja yang mendaftar uji kompetensi sebanyak 296 orang sehingga besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi mencapai 67%. Serta jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan sebanyak 180 orang dan jumlah pencari kerja yang mendaftar pelatihan sebanyak 285 orang sehingga besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan mencapai 63%.

Dalam upaya untuk mencapai sasaran Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja telah dilaksanakan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan 3 Kegiatan yang dapat digambarkan pada Tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2

Sasaran	Program	Kegiatan
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran 2 : Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Kesempatan Kerja, indikator kinerjanya dapat digambarkan pada tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3

Indikator Kinerja Utama	Target 2022 (RPJMD)	Realisasi 2022
1. Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar Yang Ditempatkan	35%	62%



Kegiatan Fasilitasi Ketenagakerjaan

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mengentaskan permasalahan ketenagakerjaan telah melakukan beberapa hal diantaranya menyediakan informasi yang seluas – luasnya bagi pencari kerja terkait kesempatan kerja, lowongan kerja maupun even – even berupa kegiatan bursa kerja, kegiatan job canvassing maupun bimbingan penyuluhan jabatan. Dalam penyebarluasan informasi ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar melaksanakan Kegiatan JOB FAIR, Pasar Kerja Festival dan Bentuk pemanfaatan teknologi informasi dikenal dengan nama BKOL (Bursa Kerja Online), Aplikasi BKOL sebagai sarana bagi pencari kerja untuk mencari informasi ketenagakerjaan dan membantu pengguna tenaga kerja untuk mencari tenaga kerja yang sesuai dengan klasifikasi pekerjaan yang diinginkan.

Berdasarkan Database AK/1 sampai bulan desember 2022 maka diperoleh data pencari kerja terdaftar sebanyak 1.164 orang yang terdiri dari 1.164 orang pencari kerja sebanyak 721 orang sudah ditempatkan Jadi persentase penempatan sebesar 62%.

Dalam upaya untuk mencapai sasaran Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja telah dilaksanakan Program Penempatan Tenaga Kerja dengan 4 Kegiatan Pendukung yang dapat digambarkan pada Tabel 3.4 dibawah ini:

Tabel 3.4

Sasaran	Program	Kegiatan
Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antarkerja di Daerah Kab/Kota
		Pengelolaan informasi pasar kerja
		Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota
		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota

Sasaran 3 : Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial

Untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial, indikator kinerjanya dapat digambarkan pada tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.5

Indikator Kinerja Utama	Target 2022 (RPJMD)	Realisasi 2022
1. Besaran Kasus Yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	60%	36%
2. Besaran Pekerja/buruh yang Menjadi Peserta Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	57%	8.33%

Dalam melaksanakan Hubungan Industrial, Pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar mempunyai fungsi dan peranan menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang – undangan ketenagakerjaan untuk mendukung terciptanya hubungan yang harmonis yang ada di perusahaan serta kerja sama yang baik antara pekerja dengan pengusaha sesuai dengan aturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Adanya kasus Hubungan Industrial menunjukkan masih adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang – undangan ketenagakerjaan. Pada tahun 2022 ini, Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar menerima 22 kasus hubungan industrial dan yang sudah dapat diselesaikan dengan Perjanjian Bersama sebanyak 8 kasus, sehingga apabila dipersentasikan target capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Besaran Kasus Yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

mencapai 36%. Serta jumlah peserta jamsostek aktif di Kota Denpasar sebanyak 41.667 orang dan jumlah seluruh pekerja di Kota Denpasar sebanyak 499.900 orang sehingga Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi peserta perlindungan jaminan social ketenagakerjaan mencapai 8,33%.



Kegiatan fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Dalam upaya untuk mencapai sasaran Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial telah dilaksanakan Program Hubungan Industrial dengan 2 Kegiatan Pendukung yang dapat digambarkan dengan Tabel 3.6 dibawah ini:

Tabel 3.6

Sasaran	Program	Kegiatan
Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial	Program Hubungan Industrial	Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kab/kota
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

3.2.2 Analisis dan Evaluasi Kinerja Kegiatan

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawab hingga akhir tahun 2022. Adapun seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan sasaran dapat digambarkan sebagai berikut :

Program dan Kegiatan Tahun 2022

Tabel 3.7

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi				
	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Kewirausahaan	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di sektor industri (pembuatan kue/pastry)	50 Orang	50 Orang	100%
			Jumlah pencari kerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di sektor jasa (Digital Marketing)	50 Orang	50 Orang	100%
			Jumlah pencari kerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di sektor jasa (Pelatihan Barista)	30 Orang	30 Orang	100%
			Tersertifikasinya pencari kerja / Tenaga kerja	50 Orang	200 Orang	400%

		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				
		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah LPKS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang produktivitas tenaga kerja	54 LPKS	57 LPKS	105%
	Jumlah Perusahaan yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang produktivitas tenaga kerja		35 Perusahaan	20 Perusahaan	57%	
	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan konsultasi pengukuran produktivitas tenaga kerja		35 Perusahaan	20 Perusahaan	57%	
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)				
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Jumlah LPKS yang mengikuti kegiatan kampung kompeten kota Denpasar	54 LPKS	57 LPKS	105%
			Jumlah LPKS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang kelembagaan dan keterlaksanaan program LPKS	54 LPKS	57 LPKS	105%
Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Besaran Pencari Kerja yang Teraftar yang Ditempatkan	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				
		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Buku data dan analisis angkatan kerja Kota Denpasar	50 Buku	50 Buku	100%


			Buku saku informasi ketenagakerjaan	25 Buku	25 Buku	100%
			Jumlah pendataan data ketenagakerjaan	30 %	30 %	100%
			Leaflet informasi ketenagakerjaan	750 Buah	750 Buah	100%
		JOB Fair/ Bursa Kerja	Memfasilitasi Pelaku Dunia Usaha, Dunia Industri dalam Pasar Kerja Festival	60 Perusahaan	60 Perusahaan	100%
			Jumlah Perusahaan yang Terfasilitasi dalam Kegiatan Bursa Kesempatan Kerja (JOB FAIR)	40 Perusahaan	40 Perusahaan	100%
		Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten/ Kota				
		Pelayanan antar kerja	Jumlah buku berita pasar kerja	300 Buku	300 Buku	100%
			Jumlah buku petunjuk penggunaan BKOL	20 Buku	20 Buku	100%
			Jumlah bursa kerja khusus yang termonitoring	25 BKK	25 BKK	100%
			Jumlah perusahaan yang termonitoring	50 Perusahaan	50 Perusahaan	100%
			Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	20,5%	20,5%	100%
			Terlaksananya ISO 9001 : 2015 dan ISO 270001	1 Sertifikat ISO	1 Sertifikat ISO	100%

		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Jumlah Siswa-Siswi SMA/SMK yang Tersuluh dan Pemahaman Dunia Kerja Serta Mengetahui Informasi Pasar Kerja Melalui BKOL	450 Orang	450 Orang	100%
			Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	20,5%	20,5%	100%
		Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota				
		Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Calon PMI Mempergunakan Aplikasi Rekom Paspur PMI	33 Persen	33 Persen	100%
			Jumlah Calon PMI yang Terasilitasi dalam Kegiatan Aplikasi Rekom Paspur PMI	1.000 Orang	1.000 Orang	100%
			Jumlah Calon PMI yang Tersosialisasi dalam Kegiatan Aplikasi Rekom Paspur PMI	300 Orang	300 Orang	100%
			Jumlah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Termonitoring	15 P3MI	15 P3MI	100%
		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang	Jumlah perusahaan pengguna tenaga kerja asing (TKA) termonitoring	50 Perusahaan	50 Perusahaan	100%

		Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya tertib administrasi bagi perusahaan pengguna tenaga kerja asing (TKA)	50 Perusahaan	50 Perusahaan	100%
			Persentase tenaga kerja asing terdaftar yang ditempatkan	20,5%	20,5%	100%
			Terinformasi tenaga kerja asing yang bekerja di Kota Denpasar	20,5%	20,5%	100%
Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial	Besaran Kasus Yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kab/kota				
	Besaran Pekerja/buruh yang Menjadi Peserta Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	Jumlah laporan kegiatan	30 Laporan	30 Laporan	100%
			Jumlah perusahaan yang mendapatkan sosialisasi BPJS	35 Perusahaan	35 Perusahaan	100%
			Jumlah perusahaan yang tersosialisasi Permenaker dan Sarana Hubungan Industrial	100 Perusahaan	100 Perusahaan	100%
			Jumlah Perusahaan yang tersosialisasi UMK dan Struktur Skala Upah	50 Perusahaan	50 Perusahaan	100%

			Jumlah Rekomendasi UMK	1 Laporan	1 Laporan	100%
			Jumlah terbentuknya syarat kerja di perusahaan	33 Perusahaan	33 Perusahaan	100%
			Jumlah verifikasi SP/SB	25 Perusahaan	25 Perusahaan	100%
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota				
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak Pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	Jumlah monitoring pencegahan Kasus/Deteksi Dini di perusahaan	25 Perusahaan	25 Perusahaan	100%
			Jumlah Penyelesaian Kasus PHI/PHK/Mogok dan Unjuk Rasa	35 Kasus	22 Kasus	63%
		Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi, dan	Jumlah perusahaan yang ikut Memperingati Hari Buruh Internasional	55 Perusahaan	55 Perusahaan	100%

		Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi			
--	--	---	--	--	--




3.3 Akuntabilitas Keuangan

Alokasi dan Realisasi Anggaran yang dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar tahun 2022 dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dapat dirinci pada table 3.8 sebagai berikut

Tabel 3.8
Target dan Realisasi Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	%
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi	990.000.000	982.759.400	99%
		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	40.283.000	38.767.000	96%
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	19.436.000	17.694.200	91%
Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	Pelayanan antar kerja di Daerah Kab/Kota	288.572.500	279.670.575	97%
		Pengelolaan informasi pasar kerja	881.351.000	874.200.630	99%

		Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota	19.925.000	15.425.000	77%
		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	29.305.000	19.599.000	67%
Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial	Besaran Kasus Yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kab/kota	224.705.000	212.800.000	95%
	Besaran Pekerja/buruh yang Menjadi Peserta Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan				
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	160.354.250	142.659.250	89%
TOTAL			2.653.931.750	2.583.575.055	97%



1. Dari 3 (Tiga) program dan 9 (sembilan) kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar sudah mencapai daya serap keuangan sebesar 97 %.
2. Terdapat 6 (enam) kegiatan yang daya serap keuangannya rata-rata diatas 90%
3. Untuk capaian indikator kinerja terhadap anggaran yang dialokasikan rata-rata penyerapan anggaran sudah efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2022 merupakan realisasi pertanggungjawaban dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi kepada Walikota Denpasar. LKjIP ini merupakan pertanggungjawaban secara transparan mengenai keberhasilan dan kekurangan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LKjIP ini juga berfungsi sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar di tahun mendatang.

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar telah berhasil dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksi yang ada. Dari program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 daya serap anggaran mencapai 97%



4.2 Saran

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dalam melaksanakan kewenangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun langkah yang dilakukan untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang antara lain :

1. Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan agar dilakukan dengan cermat mempertimbangkan hasil dari evaluasi analisis capaian kinerja yang telah dilaksanakan.
2. Pelaksanaan kegiatan harus selalu dimonitor dan dievaluasi agar pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan target yang ditetapkan terutama yang menyangkut outcomes program dan output kegiatan.
3. Melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai yang mempengaruhi pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, sehingga dapat dipersiapkan strategi – strategi guna meminimalisir hambatan – hambatan tersebut.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2022 ini disusun untuk dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun Anggaran yang akan datang demi peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar .